



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
(PROLEGDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, juncto Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Prolegda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sekaligus sebagai dasar yang akan dipedomani dalam tata cara penyusunan Prolegda, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan fungsi legislasi di lingkup DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Rancangan Peraturan Daerah atau disingkat Raperda adalah rancangan peraturan daerah yang dibuat dan diusulkan atas prakarsa Pemerintah Daerah dan/atau inisiatif DPRD.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Prolegda.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program pembentukan Peraturan Daerah, dengan judul Raperda, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan ke dalam Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan substansi Raperda.
- (6) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang vertikal ataupun horisontal, sehingga dapat mencegah tumpang tindihnya pengaturan dan kewenangan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Untuk kelancaran penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Penyusunan Prolegda, dengan tugas-tugasnya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Prolegda ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda, yang meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. tahap inventarisasi raperda;
- b. tahap penyusunan raperda prioritas;
- c. tahap koordinasi dengan DPRD dan penetapan Prolegda; dan
- d. tahap penyebarluasan.

Bagian Kesatu Tahap Inventarisasi Raperda

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk menyusun Prolegda di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Perintah penyusunan Prolegda SKPD dilakukan dalam bentuk Surat Permintaan Prolegda, yang dibuat oleh Bagian Hukum, dan disampaikan kepada semua Kepala SKPD.

- (3) Surat Permintaan Prolegda, sedikitnya memuat:
 - a. dasar perintah penyusunan Prolegda SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian Prolegda SKPD;
 - c. lampiran surat, berupa Matriks Prolegda SKPD;
 - d. tata cara pengisian Matriks Prolegda SKPD.
- (4) Contoh Surat Permintaan Prolegda dan Matriks Prolegda SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Abjad A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun Prolegda SKPD, sesuai dengan matriks yang disampaikan.
- (2) Penyusunan Prolegda SKPD didasarkan atas:
 - a. kesesuaian urusan pemerintahan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan;
 - b. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; atau
 - c. dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada SKPD bersangkutan.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda SKPD, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam penyusunan Prolegda SKPD, Kepala SKPD dapat sekaligus menyusun draft Raperda dan/atau Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan atas Raperda yang diusulkan.
- (5) Dalam hal draft Raperda dan/atau Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disusun, maka disampaikan bersamaan dengan matriks prolegdanya.

Pasal 7

- (1) Atas dasar usulan Prolegda yang disampaikan masing-masing SKPD, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum melakukan inventarisasi Raperda.
- (2) Contoh Matriks Daftar Inventarisir Raperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Abjad B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan Raperda Prioritas

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan Raperda dari SKPD, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum menyusun daftar urut Raperda Prioritas dalam tahun prolegda berkenaan.
- (2) Penyusunan Raperda Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat urgensinya, yang meliputi:
 - a. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah;

- c. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. adanya aspirasi masyarakat daerah, yang didasarkan pada kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau daya manfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat bersangkutan.
- (3) Selain didasarkan pada tingkat urgensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan Raperda Prioritas juga dilakukan berdasarkan pada:
- a. tersedianya anggaran/alokasi dana; dan
 - b. kesiapan SKPD pengusul Raperda, meliputi adanya naskah draft Raperda, dan/atau adanya Naskah Akademik atau Penjelasan atau Keterangan yang memuat penjelasan substansi atas Raperda.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Raperda Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dimintakan persetujuan menjadi Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Contoh Format Permintaan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Penyampaian Prolegda kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Abjad C dan Abjad D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tahap Koordinasi Dengan DPRD dan Penetapan Prolegda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Tata cara pelaksanaan koordinasi penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Peraturan DPRD yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penetapan Prolegda dilakukan oleh DPRD, sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (2) Dalam Keputusan Penetapan Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan; dan/atau
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan dan/atau desa.

- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan Raperda di luar Prolegda yang telah ditetapkan, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya sepanjang adanya urgensi atas suatu Raperda yang diajukan.

Bagian Keempat
Tahap Penyebarluasan Prolegda

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD melalui Balegda dan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.
- (2) Penyebarluasan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara menyampaikan hasil penetapan Prolegda kepada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau menempatkannya pada Papan Pengumuman yang ada pada Kantor Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 April 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 16.

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 16 Tahun 2013
Tanggal 29 April 2013

**A. CONTOH SURAT PERMINTAAN PROLEGDA
DAN MATRIKS PROLEGDA SKPD**

Amuntai, tgl/bln/thn

Nomor : 188.342/ /KUM. Kepada
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Prolegda SKPD Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/
untuk tahun Camat dalam lingkup Pemerintah
Daerah Kab. Hulu Sungai Utara

Di – AMUNTAI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 15 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 13 Permendagri tersebut, dinyatakan bahwa Bupati memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk menyusun Prolegda SKPD, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Prolegda Kabupaten dengan Keputusan DPRD, sebelum penetapan APBD tahun anggaran berikutnya.

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dengan ini kami mintakan kepada Saudara untuk menyusun Prolegda SKPD Tahun, dalam bentuk Matriks Prolegda SKPD, sebagaimana format terlampir.

Matriks Prolegda SKPD agar disampaikan melalui Bagian Hukum Setda Kab. Hulu Sungai Utara, paling lambat tanggal yang selanjutnya akan diinventarisasi untuk disampaikan kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

.....

Tembusan disampaikan:
> Yth. Ketua DPRD Kab. HSU
u.p. Balegda DPRD di Amuntai;

Lampiran Surat Permintaan Prolegda SKPD
 Nomor : 188.342/ /KUM
 Tanggal :

USULAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH SKPD TAHUN 2013

SKPD :

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT	SKPD/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Diisi dengan Raperda;
- Kolom 3 : Judul Raperda;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Raperda;
- Kolom 5 : Diisi dengan tanda (√) apabila Raperda yang diusulkan baru;
- Kolom 6 : Diisi dengan tanda (√) apabila Raperda yang diusulkan perubahan;
- Kolom 7 : Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penyusunan Raperda dan/atau diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Raperda;
- Kolom 8 : SKPD/instansi terkait dengan materi muatan Raperda;
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian yang diusulkan atas Raperda;
- Kolom 10 : Diisi dengan hal-hal yang berkaitan Raperda
 Misal: Draft Raperda dan Naskah Akademik telah tersedia.

Amuntai,tgl/bln/thn
 Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian

 NIP.

B. MATRIKS DAFTAR INVENTARISIR RAPERDA

No.	SKPD / Unit Kerja Pengusul	Judul Raperda	Materi Pokok	Surat Pengantar Nomor / Tanggal	Diterima Tanggal	Keterangan

**Amuntai,
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

cap

ttd

.....

C. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PERSETUJUAN BUPATI

**TELAAHAN STAF
PENYAMPAIAN RAPERDA PRIORITAS DAN
PERSETUJUAN PROLEGDA TAHUN 2013**

Kepada : Bupati Hulu Sungai Utara
Dari : Sekretaris Daerah
Tanggal : tgl/bln/thn
Nomor : 188.342/ /Kum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Persetujuan Daftar Raperda Prioritas di lingkup Pemda
yang akan disampaikan ke Balegda melalui Pimpinan DPRD

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

PERTIMBANGAN WAKIL BUPATI :

KEPUTUSAN BUPATI :

D. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN PROLEGDA

		Amuntai, tgl/bln/thn
Nomor	: 188.342/ /KUM	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian/ Permintaan Penetapan Prolegda Tahun 2013	Yth. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara u.p. Ketua Balegda
		di – AMUNTAI

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, juncto Pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditetapkan dengan Keputusan DPRD, berkenaan dengan hal tersebut bersama ini terlampir, kami sampaikan daftar Raperda Prioritas – Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sesuai dengan Tata Terib DPRD yang berlaku.

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011, juncto Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, maka dimohon penetapan Prolegda Tahun 2013 ini ditetapkan sebelum penetapan Perda tentang APBD tahun anggaran 2013.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap

ttd

.....

Lampiran;
 Surat Penyampaian/Permintaan
 Penetapan Prolegda Tahun
 Nomor : 188342/ ... /KUM
 Tanggal :

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	SKPD / UNIT KERJA TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET
				BARU	UBAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Raperda	Judul Raperda	Memuat tentang (secara singkat)	Diisi dgn tanda [√]	Diisi dgn tanda [√]	- UU No/Thn - PP No/Thn - PMD No/Thn	Nama SKPD	Catur Wulan I Jan-Apr	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap

ttd

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK